

ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

Amrullah

amrullah.nasir2017@gmail.com

Universitas Terbuka

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan dalam putusan No. 107/Pid. B/2019/PN Jnp. dan untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pidana No. 107/Pid. B/2019/PN Jnp. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Lubuklinggau dengan memilih instansi yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini yaitu Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau dan Kejaksaan Negeri Lubuklinggau. Hasil penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan yang digolongkan dalam dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Putusan No. 107/Pid. B/2019/PN Jnp sudah terpenuhi karena penerapan pidana materiil tersebut mengacu pada unsur Tindak Pidana Pencurian Berat atau Berkualifikasi, apabila diuraikan maka unsur-unsur dalam Pasal 363 adalah Unsur barang siapa, Unsur mengambil barang, Unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pidana No. 107/Pid. B/2019/PN Jnp juga telah mempertimbangkan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat(1) huruf F KUHP dan melalui kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 serta juga sesuai dengan konsep teori pembuktian dan teori pemidanaan.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Tindak Pidana Pencurian, Pemberatan.

PENDAHULUAN

Tindak pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pencurian dengan pemberatan adalah tindakan mengambil milik orang lain secara paksa atau dengan ancaman kekerasan, biasanya dilakukan dengan cara merampok atau membongkar rumah atau tempat usaha. Kejahatan semacam ini tidak hanya menimbulkan kerugian material bagi korban, tetapi juga dapat mengancam keamanan dan ketenteraman masyarakat.

Pentingnya memahami aspek hukum terhadap tindak pencurian dengan pemberatan menjadi krusial dalam rangka menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat dari kejahatan semacam ini. Oleh karena itu, analisis hukum terhadap tindak pencurian dengan pemberatan menjadi penting untuk memahami implikasi hukumnya, proses penegakan hukum, serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan.

Hukum berada karena adanya masyarakat, dan hukum tersebut berfungsi untuk mencapai kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum mengisi kehidupan yang jujur dan damai di semua lapisan masyarakat, tidak hanya mengatur hubungan antara pemerintahan dan negara, tetapi juga mengatur hubungan antara individu dengan individu. Hukum berperan sebagai alat yang mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat, sehingga tercipta keadaan yang tertib, aman, dan terkendali. Negara Indonesia, yang saat ini masih dalam tahap perkembangan, terbentuk tidak terlepas dari pengaruh perkembangan globalisasi, yang secara substansial mempengaruhi

perkembangan masyarakat, perilaku, dan budaya. (Wirjono, 2011).

Banyak orang memiliki persepsi bahwa hukum, terutama hukum pidana, terkait dengan hal-hal yang jahat, kotor, dan penuh tipu daya. Ketika orang membicarakan hukum pidana, mereka sering membayangkan penumpasan kejahatan oleh polisi, jaksa, dan hakim. Namun, hukum pidana sebenarnya hadir dalam masyarakat sebagai sarana masyarakat untuk membasmi kejahatan dan menciptakan keamanan. (Efendi, 2014)

Menurut pandangan lain, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu-individu dari kemungkinan kesewenangan penguasa. Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa kekuasaan cenderung disalahgunakan, sehingga hukum pidana sebenarnya berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa dan mencegah kesewenangan. (Maramis, 2013)

Pencurian banyak terjadi karena faktor ekonomi bahkan ketidaksengajaan yang dilakukan pelaku mengakibatkan kerugian terhadap orang lain. Tindak pidana, baik seperti begal, pencurian, perampokan, pemerkosaan, pelecehan seksual, perampasan, pembunuhan dan lain sebagainya terjadi setiap harinya. Tindak pidana pembunuhan sendiri merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain.

Tindak pidana pencurian adalah suatu perbuatan mengambil barang, yang dalam arti sempit melibatkan menggerakkan tangan dan jari-jari untuk memegang dan mengalihkan barang ke tempat lain. Jenis-jenis tindak pidana pencurian meliputi pencurian biasa, yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, pencurian ringan yang ditambahkan dengan unsur-unsur lain di Pasal 364 KUHP, serta pencurian dalam keluarga yang diatur dalam Pasal 367 KUHP, yaitu pencurian yang dilakukan oleh seseorang dalam lingkungan atau ruang lingkup keluarga.

Hal ini banyak terjadi, seperti hal nya terjadi di daerah Kota Lubuklinggau masih banyak yang melakukan kejahatan ini selain itu juga masalah yang di hadapi adalah bagaimana mengatasi preman-preman yang ada di Kota Lubuklinggau?

METODOLOGI

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian dengan menggunakan patokan-patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas. (Sugiyono, 2019). Penelitian ini dilakukan terhadap sumber-sumber hukum sekunder yang mencakup undang-undang, keputusan, teori hukum, dan dokumen terkait dengan masalah yang diteliti, serta dilengkapi dengan wawancara dengan hakim untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Putusan

Penelitian ini berdasarkan aturan dan ketentuan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor PDM - 25 /P.dadi /Epp .2/03/2015 dan putusan nomor No. 03 /Pidsus Anak /2015/Pn.Pwd. Penelitian ini juga berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pencurian dengan pemberatan adalah tindak pidana yang melibatkan keadaan-keadaan tertentu, seperti pencurian hewan, dilakukan pada waktu bencana, atau dilakukan pada malam hari dalam keadaan rumah tertutup yang ada dirumah. Berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencurian dengan pemberatan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 1) barangsiapa; 2) mengambil suatu barang; 3) Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; 4) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; 5) Yang

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan besekutu; 6) Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Untuk memahami pertimbangan hakim dalam putusan No. 03/PidsusAnak/2015/Pn.Pwd, berikut akan diuraikan pertimbangan yang tercantum dalam putusan pidana No.03/PidsusAnak /2015 /PN.Pwd. Pelaku berinisial AR (17) dengan perkara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau, mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum. Tindakan ini dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah. Dalam putusan ini, hakim mempertimbangkan beberapa hal, termasuk bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang sesuai dengan Pasal 363 ayat (1), ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut menjelaskan tentang pencurian dengan pemberatan, yaitu pencurian biasa yang dilakukan dengan keadaan tertentu yang memberatkan. Berdasarkan pasal tersebut, hakim juga mempertimbangkan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Dalam menghadapi perkembangan manusia secara psikologi, terdakwa berusia 17 tahun masih tergolong sebagai remaja. Berdasarkan normatif di Indonesia, beberapa peraturan perundang-undangan mengatur tentang anak, seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 4 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan berbagai peraturan lain yang terkait dengan masalah anak. Dalam beberapa peraturan perundang-undangan, pengertian anak diatur sebagai berikut. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan Pasal 1 Convention On The Rights of The Child, anak adalah setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Dalam beberapa uraian di atas, jelas bahwa manusia yang masih berumur dibawah 18 tahun termasuk dalam kategori usia muda atau remaja atau anak yang memerlukan perlakuan yang berbeda dengan orang dewasa dalam menghadapi masalah hukum. Putusan hakim dalam kasus ini memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara 5 bulan dengan masa percobaan 6 bulan terhadap para terdakwa, yang lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum yang hanya 3 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan. Dalam penjatuhan pidana, hakim mempertimbangkan bahwa pidana bersyarat yang diberikan kepada anak adalah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, yang mengedepankan keadilan restoratif. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia harus ditujukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak, sehingga pidana bersyarat yang diberikan adalah sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.

B. Penerapan Hukum Pidana Materi Terhadap Tindak Pidana Pencurian

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur bahwa pelaku pencurian yang dilakukan dengan keadaan tertentu yang memberatkan, seperti dilakukan pada malam hari, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau dilakukan oleh dua orang atau lebih, dipidana dengan penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun. Dengan demikian, pencurian dalam pasal tersebut dinamakan "pencurian berat" dan ancaman hukumannya lebih berat.

Putusan hakim dalam kasus pencurian dengan pemberatan berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dilakukan dengan keadaan tertentu yang memberatkan. Hakim memutuskan pidana bersyarat 5 bulan penjara dengan 6 bulan masa percobaan, yang lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum. Putusan ini mencerminkan perlindungan hukum bagi anak karena efektif bagi tumbuh kembang anak. Karena kurangnya pemahaman akan perbuatan yang merupakan perbuatan tindak pidana, anak harus dididik untuk dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, terlebih lagi jika perbuatan itu menyangkut perbuatan atas tindakannya dalam hal melanggar hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman bagi pelaku pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal-pasal KUHP. Pembahasan mencakup analisis terhadap ketentuan hukum yang relevan, penegakan hukum terhadap pelaku, serta upaya pencegahan tindak kejahatan ini. Implikasi hukum terhadap korban dan masyarakat juga menjadi fokus dalam pembahasan.

C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Hal ini secara jelas dijabarkan dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, yang menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang independen dan bebas dari campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali jika diperlukan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam berbagai lingkungan peradilan, termasuk peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan konstitusi. Dalam memberikan keadilan, hakim harus terlebih dahulu memahami kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. (Hamzah, 2010)

Dasar hukum dalam menjatuhkan putusan pengadilan harus didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang saling terkait, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang optimal dan seimbang dalam sintesis teori dan praktik.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pencurian dengan pemberatan sangat penting untuk menciptakan rasa aman dan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya pencegahan, penegakan hukum yang tegas, serta sosialisasi hukum kepada masyarakat. Saran yang dapat diberikan antara lain peningkatan kerja sama antara kepolisian dan masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan serta peningkatan efektivitas penegakan hukum.

Dari penelitian yang telah dilakukan dan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, beberapa kesimpulan dapat diambil, termasuk bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan No.03/PidsusAnak/2015/Pn .Pw mencerminkan prinsip perlindungan anak.

Sanksi Pidana yang terdapat dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Putusan pada kasus tersebut menjelaskan bahwa hakim memutuskan dengan menjatuhkan pidana bersyarat kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 bulan dengan masa percobaan selama 6 bulan, yang telah mencerminkan perlindungan anak. Merujuk pada penjatuhan pidana, putusan pidana bersyarat telah mencerminkan perlindungan hukum bagi anak karena efektif bagi tumbuh kembang anak akan perbuatan yang dilakukannya. Karena kurangnya pemahaman akan perbuatan yang merupakan perbuatan tindak pidana, anak harus dididik untuk dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, terlebih lagi jika perbuatan itu menyangkut perbuatan atas tindakannya dalam hal melanggar hukum. Untuk menjadikan anak dapat bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan, dibutuhkan pemahaman yang berupa pemberian hukuman yang bersifat pengawasan kepada anak secara langsung untuk memahami akan perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan tindak pidana.

Hakim menghadapi beberapa kendala dalam memberikan putusan yang berorientasi pada perlindungan anak dalam kasus pencurian. Salah satu kendala adalah anggapan masyarakat bahwa pengadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya, yaitu putusan yang memberikan penghukuman yang setimpal akan perbuatan yang dilakukan dalam suatu perkara. Pihak korban yang tidak mau memaafkan tersangka dan korban menuntut hukuman setinggi-tingginya untuk tersangka, membuat hakim dalam menangani perkara diposisi sulit karena kejahatan yang dilakukan anak bukan lagi merupakan kenakalan anak melainkan sudah merupakan suatu tindak pidana. Selain itu, status anak sebagai pelajar Sekolah Menengah Umum dan Kejuruan menjadi halangan dalam penjatuhan putusan selain pidana bersyarat. Kendala lain bagi hakim adalah masih belum adanya lembaga pendukung termasuk lembaga edukatif, lembaga pembinaan, lembaga pelatihan yang khusus menangani anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Lubuklinggau, sehingga menjadi kendala dalam proses penerapan sanksi pidana lain selain pidana penjara.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2012. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Jakarta: Prenada Media group, Cetakan ke-4
- Andi Hamzah, 2010. Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP, Jakarta: Sinar Grafika.
- Erdianto Effendi, Hukum Pidana Suatu Pengantar (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), h.1
- Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 12.
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 1.

JURNAL

- Fickry Abrar, 2017, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus Pecah Kaca Mobil Dalam Perspektif Krimonologi, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Sumateara Utara, Medan, Volume5, Nomor 2.
- Lucianna Manurung, 2018, Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan (Analisis Putusan Nomor 3819/pid.b/2017/pn. Mdn), Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
- Rakian Styler, 2018, Pencurian Yang Dilakukan Antara Suami dan Isteri Menurut Pasal 367 Ayat (1) KUHP, Jurnal Lex Privatum Volume VI, Nomor 6.

KITAB PERATURAN PER UU

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.